SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/19/KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI SURVEI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong komitmen aparatur pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pelayanan dalam tujuh program prioritas serta peningkatan kualitas pelayanan maka perlu dilakukan Survei Kebijakan Pelayanan Publik ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Koordinasi Survei Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Survei Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
a. merencanakan Kegiatan Pelaksanaan Survei Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. melaksanakan administrasi Survei Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
c. menunjuk Tim Penyusun Pelaksanaan Survei Kebijakan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.03.5.03.02.92.07.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku p ada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/19/KPTS/09/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

TIM KOORDINASI SURVEI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

A. Ketua : Sekretaris Daerah

B. Wakil ketua : Assisten Bidang Administrasi Umum

C. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi.

D. Anggota :
1. 1 (satu) orang dari Unsur Dinas Kesehatan;
2. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
5. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Sosial;
6. 1 (satu) Orang Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. 1 (satu) Orang Unsur Badan Perencanaan Daerah
8. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
9. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
10. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
11. 3 (tiga) orang Staf Bagian Organisasi;
12. Kasubbag Perundang-undangan;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS